



NAFKAH DIGITAL DAN KEWAJIBAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERSPEKTIF KIFAYAH

Gusti Najwa Karima¹, Franzyska Dewi²

^{1, 2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: njwkrima@gmail.com, dewifranzyska@gmail.com

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 14-06-2026

Abstract

This research examines the concept of nafkah (maintenance) in Islam, which has developed alongside the transformation of societal needs in the digital era. Initially limited to basic necessities such as food, clothing, and shelter, nafkah has expanded to include digital needs, such as internet access and communication devices. This study employs a normative juridical method, analyzing legal norms through Islamic legal sources and relevant literature. The findings indicate that the concept of nafkah is dynamic and adaptable to changing circumstances through the principle of kifayah (adequacy) and the legal maxim al-'adah al-muhakkamah (custom as a basis of law). Therefore, digital needs can be considered part of nafkah when they have become common necessities that support the proper functioning of family life.

Keywords: digital alimony, kifayah, digital age, husband's obligations, compilation of Islamic law

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep nafkah dalam Islam yang mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat di era digital. Nafkah yang semula terbatas pada kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kini meluas mencakup kebutuhan digital seperti akses internet dan perangkat komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan terhadap sumber hukum Islam dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nafkah bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui prinsip kifayah dan kaidah al-'adah al-muhakkamah. Dengan demikian, kebutuhan digital dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah apabila telah menjadi kebutuhan umum yang menunjang kehidupan keluarga secara layak.

Kata Kunci: nafkah digital, kifayah, era digital, kewajiban suami, kompilasi hukum islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, nafkah merupakan kewajiban utama suami sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak secara layak (bil ma'ruf).

Landasan normatif kewajiban tersebut termaktub secara tegas dalam firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٠﴾

Terjemahan:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq [65]: 7).

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah bersifat proporsional dan disesuaikan dengan kapasitas ekonomi suami, bukan bersifat seragam dan kaku. Para ulama tafsir menggarisbawahi bahwa formulasi ayat ini mengandung prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, yang menjadi pilar utama mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹. Sunah Nabi SAW turut memperkuat kewajiban tersebut melalui berbagai hadis sahih yang memuat arahan Rasulullah tentang pemenuhan nafkah. Di antaranya adalah sabda beliau yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan:

“Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan hak mereka atas kalian adalah nafkah dan pakaian secara patut”. (HR. Muslim).

Hadis ini secara eksplisit menempatkan pemenuhan nafkah sebagai amanah ilahiyah, bukan semata-mata kewajiban sosial yang bersifat horizontal. Penekanan pada frasa bil ma'ruf (secara patut) dalam berbagai riwayat hadis nafkah mengisyaratkan bahwa standar kelayakan nafkah bersifat dinamis dan terikat pada norma sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat pada suatu masa tertentu.²

Salah satu rujukan fundamental dalam menentukan standar kelayakan nafkah adalah hadis riwayat Hindun binti 'Utbah. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda: *"Ambillah harta yang mencukupi (kifayah) bagi diri dan anakmu dengan cara yang patut (bil ma'ruf)."*

¹ Muhammad Zali dkk., "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 25–38, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.

² Nasrul Fatah dkk., "Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Al-Quran Dan Hadits," *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2024): 163–73, <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>.

Prinsip *kifayah* atau kecukupan ini menjadi tolok ukur utama dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup yang wajar sesuai dengan keadaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Prinsip ini diakui oleh para ulama dari berbagai mazhab sebagai dasar dalam menentukan batas minimal kewajiban ekonomi suami dalam rumah tangga.³

Namun, di era kontemporer, realitas kehidupan rumah tangga mengalami pergeseran paradigma yang signifikan akibat disrupsi teknologi digital. Kebutuhan dasar yang dulunya terbatas pada aspek sandang, pangan, dan papan, kini telah bertransformasi menyerap kebutuhan baru yang bersifat digital. Akses internet, perangkat komunikasi, hingga sarana kerja daring kini menjadi penunjang produktivitas dan pendidikan keluarga yang esensial.⁴ Transformasi ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep *kifayah* agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Konsep dasar nafkah yang dirumuskan ulama klasik pada dasarnya masih sangat relevan, namun cakupan "kebutuhan" tersebut perlu didefinisikan ulang sesuai dengan realitas kontemporer.⁵ Apabila sarana digital telah menjadi kebutuhan umum masyarakat (*'urf*), maka sesuai kaidah fikih *al-'adah muhkamah*, kebutuhan tersebut dapat dikategorikan sebagai komponen nafkah yang wajib dipenuhi.⁶

Persoalan standarisasi nafkah digital ini memerlukan tinjauan komprehensif melalui perbandingan pandangan empat mazhab. Mazhab Hanafi cenderung menitikberatkan pada kemampuan ekonomi suami, sementara Mazhab Maliki lebih menekankan pada aspek *'urf* dan kondisi kebutuhan istri. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara eksplisit berfokus pada prinsip *kifayah* atau terpenuhinya kebutuhan secara riil dan layak.^{7,8}

Perbedaan perspektif ini memberikan ruang ijtihad yang fleksibel dalam merespons dinamika zaman, di mana prinsip kecukupan dapat diadaptasi untuk mencakup kebutuhan digital sebagai elemen wajib nafkah modern.

³ Hasanah Hajar, "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779–96, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.

⁴ Maylyndha Marlina Lestari, "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2024): 195–200.

⁵ Muhyiddin Muhyiddin, "TINJAUAN KONSEP NAFKAH DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'Î," *Istidâl : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 79–100, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>.

⁶ Fatah dkk., "Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Al-Quran Dan Hadits."

⁷ Karimuddin Karimuddin dkk., "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.

⁸ An-Nawawi, *Al-Majmu' syarh al-muhadzdzab* / Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, Abu Qosim Bin Muhammad Rafii, Ibnu Hajar Al-Asqolani.

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teks fikih klasik dengan realitas ekonomi digital yang berkembang pesat. Dengan membedah perspektif empat mazhab, kajian ini bertujuan untuk merumuskan standar nafkah digital yang tetap berpegang pada prinsip syariah sekaligus mengakomodasi kebutuhan keluarga di era disrupsi teknologi. Melalui pemahaman yang komprehensif, diharapkan pemenuhan nafkah tetap menjadi pilar utama dalam menjaga kemaslahatan dan keharmonisan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.⁹

PEMBAHASAN

Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah (Mazhab Hanbali):¹⁰

وَالنَّفَقَةُ مَقْدَرَةٌ بِالْكِفَايَةِ، يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Nafkah ditentukan berdasarkan ukuran kecukupan (kifayah), berdasarkan sabda Nabi kepada Hindun: Ambillah harta yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang patut”

Kitab Al-Majmū' karya Imam an-Nawawi (Mazhab Syafi'i):¹¹

وَتَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ

“Wajib memberikan nafkah kepada istri secara patut sesuai ukuran kecukupan”

Hadis Hindun binti 'Utbah:¹²

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambillah harta yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik dan patut”

Ketiga teks ini menjelaskan bahwa ukuran nafkah dalam Islam tidak selalu ditentukan dengan nominal tertentu, melainkan berdasarkan prinsip kifayah, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi istri. Konsep kifayah menunjukkan bahwa tujuan nafkah bukan sekadar memberikan uang, tetapi memastikan kebutuhan hidup terpenuhi sesuai keadaan dan kebiasaan masyarakat. Dalam fikih, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pada masa klasik, kebutuhan primer meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, perkembangan zaman menyebabkan munculnya kebutuhan baru seperti telepon seluler, internet, laptop,

⁹ Zali dkk., “Analisis Hukum Islam.”

¹⁰ Ibnu Qudāmah, Al-Mughnī, Juz VIII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 195.

¹¹ An-Nawawi, Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab, Juz XVIII (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 212.

¹² Al-Bukhārī, Ṣaḥih al-Bukhārī, Kitāb an-Nafaqāt, Bāb Nafaqat az-Zaujah.

dan sarana komunikasi digital lainnya. Apabila kebutuhan tersebut telah menjadi kebutuhan umum masyarakat dan dibutuhkan untuk menjalankan fungsi keluarga, maka dapat masuk dalam kategori kifayah.

Kaidah fikih yang mendukung hal ini adalah:

العادة محكمة

Artinya:

*"Kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum."*¹³

Para ulama sepakat bahwa nafkah istri merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi, namun mereka berbeda pendapat mengenai standar dan ukuran nafkah tersebut. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa besaran nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami. Apabila suami termasuk orang yang mampu, maka ia wajib memberikan nafkah yang lebih baik dibandingkan dengan suami yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Dasar pendapat ini adalah firman Allah SWT. Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 7 memerintahkan setiap orang untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam konteks modern, kebutuhan digital seperti telepon seluler, laptop, atau internet dapat menjadi bagian nafkah apabila kondisi ekonomi suami memungkinkan untuk memenuhinya.¹⁴

Berbeda dengan Mazhab Hanafi, ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan suami, tetapi juga mempertimbangkan kondisi istri serta kebiasaan masyarakat yang berlaku ('urf). Menurut mereka, standar kehidupan yang layak bagi seorang istri harus disesuaikan dengan keadaan sosial tempat ia hidup. Dengan demikian, apabila sarana komunikasi digital telah menjadi kebutuhan umum masyarakat dan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, maka kebutuhan tersebut dapat termasuk dalam kategori nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami.¹⁵

Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa nafkah harus diberikan berdasarkan prinsip aal-kifayah (kecukupan), yaitu terpenuhinya kebutuhan istri secara layak sesuai standar yang berlaku. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa nafkah wajib diberikan bil ma'ruf (secara patut) sesuai ukuran kecukupan. Pendapat ini menunjukkan

¹³ As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazha'ir, hlm. 119.

¹⁴ Al-Kasani, Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syara'i', Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 23.

¹⁵ Ad-Dardir, Asy-Syarh al-Kabir, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 512.

bahwa Islam tidak menetapkan nominal tertentu dalam nafkah, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan yang wajar. Oleh karena itu, apabila pada masa sekarang akses internet dan komunikasi keluarga, maka hal tersebut dapat termasuk dalam konsep kifayah.¹⁶

Adapun ulama Mazhab Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, berpendapat bahwa ukuran nafkah didasarkan pada kebutuhan riil yang mencukupi kehidupan istri. Pendapat ini didasarkan pada hadis Hindun binti 'Utbah yang diperbolehkan mengambil harta suaminya sekadar yang mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya. Menurut mazhab ini, tujuan utama nafkah adalah tercapainya kecukupan kebutuhan hidup, bukan sekadar pemberian sejumlah uang tertentu. Oleh sebab itu, apabila sarana digital telah menjadi kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan keluarga modern, maka kebutuhan tersebut dapat dimasukkan ke dalam cakupan nafkah yang wajib dipenuhi.¹⁷

Dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi lebih menekankan kemampuan ekonomi suami, sedangkan Mazhab Maliki mempertimbangkan kemampuan suami, kondisi istri, dan kebiasaan masyarakat. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih menitikberatkan pada prinsip kifayah atau kecukupan kebutuhan. Dalam konteks nafkah digital, pendapat Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali lebih relevan untuk dijadikan landasan karena memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman. Dengan demikian, kebutuhan seperti telepon seluler, paket internet, dan sarana komunikasi digital dapat dikategorikan sebagai bagian dari nafkah apabila telah menjadi kebutuhan umum yang menunjang kehidupan keluarga secara layak.¹⁸

Transformasi ekonomi rumah tangga di era digital telah mengubah lanskap kebutuhan keluarga secara fundamental. Kebutuhan yang dahulu dikategorikan sebagai tersier, seperti perangkat komunikasi dan akses internet, kini telah bergeser menjadi kebutuhan sekunder, bahkan primer, dalam menunjang keberlangsungan hidup keluarga.

¹⁹ Dalam konteks modern, digitalisasi bukan lagi sekadar alat hiburan, melainkan

¹⁶ Imam an-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 19 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.), hlm. 390.

¹⁷ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Juz 8 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 171.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 7348–7352.

¹⁹ Lestari, "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam."

infrastruktur vital untuk pendidikan, pekerjaan jarak jauh, administrasi keluarga, hingga akses layanan publik.²⁰²¹

Legitimasi penempatan kebutuhan digital sebagai bagian dari nafkah dapat dikaji melalui kaidah fikih *al-'adah al-muhakkamah* (kebiasaan masyarakat dapat dijadikan hukum). Prinsip ini menegaskan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi dasar hukum.²² Di era digitalisasi saat ini, aktivitas seperti transaksi *online*, komunikasi daring, dan pemanfaatan perangkat digital telah menjadi '*urf shahih*—kebiasaan baik yang sejalan dengan kemaslahatan masyarakat.²³ Penggunaan kaidah ini memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam, di mana kewajiban nafkah dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai utamanya.²⁴

Dengan demikian, ketika akses internet dan perangkat komunikasi telah menjadi kebutuhan umum masyarakat untuk menjalankan fungsi keluarga, maka membiayai kebutuhan tersebut bukan lagi dipandang sebagai bentuk pemborosan, melainkan kewajiban *kifayah* yang inheren. Mengabaikan kebutuhan digital di era modern dapat dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan suami dalam memberikan penghidupan yang layak sesuai standar zaman.²⁵ Hal ini pada akhirnya bertentangan dengan prinsip *maqasid syariah* dalam menjaga kemaslahatan keluarga (*hifz al-nasl* dan *hifz al-mal*).²⁶²⁷

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah suami telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat,

²⁰ Lestari, "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam."

²¹ Ita Musarrofa dkk., "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law," *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 89–122, https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_4.

²² Mahfudhi, H., & Arrosid, M. K. (2021). Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 119-136

²³ Farhan R. T. Rea dan Rachmad R. Kurniawan, "KAIDAH AL-ADAH AL-MUHAKKAMAH : IMPLEMENTASI 'URF PADA AKTIVITAS TRANSAKSI SECARA ONLINE," xubp5_v1, preprint, OSF Preprints, 9 Desember 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/xubp5>.

²⁴ Farohah Atul Asyuro, "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025).

²⁵ Dody Pratama dan Saipudin, "Study of Digital Asset Inheritance: A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 02 (2025): 286–308, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art03>.

²⁶ Karimuddin dkk., "Standardisasi Nafkah Istri."

²⁷ An-Nawawi, Al-Majmu' syarh al-muhadzdzab / Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi, Abu Qosim Bin Muhammad Rafii, Ibnu Hajar Al-Asqolani

yang memerintahkan suami untuk memberikan perlindungan dan menanggung segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga. Ketentuan ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 80 ayat dan serta Pasal 81.²⁸²⁹

Pasal 80 ayat KHI secara spesifik menguraikan tanggung jawab suami meliputi nafkah, kiswah, tempat kediaman, serta biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak.³⁰³¹ Frasa "segala sesuatu keperluan hidup" dan "biaya rumah tangga" dalam pasal-pasal tersebut bersifat komprehensif dan dinamis, memberikan ruang interpretasi bagi praktisi hukum untuk memasukkan komponen nafkah digital di dalamnya.³² Mengingat peran suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kesejahteraan rumah tangga, maka penyediaan infrastruktur digital menjadi bagian integral dari pemenuhan "biaya rumah tangga" di era kontemporer.

Namun, penerapan nafkah digital ini tetap harus berpijak pada prinsip proporsionalitas. Sebagaimana ditegaskan dalam KHI, kewajiban suami disesuaikan dengan kemampuan ekonominya.³³³⁴³⁵ Oleh karena itu, konsep nafkah digital tidak menuntut standardisasi nominal yang kaku, melainkan pemenuhan kebutuhan yang wajar dan patut (*bi al-ma'ruf*) sesuai dengan kapasitas finansial suami dan kebutuhan nyata. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam dan regulasi perkawinan di Indonesia tetap relevan dan mampu menjawab tantangan disrupsi teknologi tanpa membebani suami di luar batas kemampuannya.

²⁸ Reno Ismanto, "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 2, no. 01 (2021): 36–55, <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1937>.

²⁹ Huzeinil Aziz; Kusumawati Abko Ita Rahmania, "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI di Desa Semarong Kalimantan," *JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW*, no. Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum (2023): 295–312.

³⁰ Riyan Ramdani dan Firda Syafitri, "PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUTâ€™AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15 (Maret 2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

³¹ Abko, "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI di Desa Semarong Kalimantan."

³² Ismanto, "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam."

³³ Abko, "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI di Desa Semarong Kalimantan."

³⁴ Ismanto, "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam."

³⁵ Anita Niffilayani, "KEWAJIBAN MENAFKAHI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2026): 1–13, <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.939>.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Islam bersifat dinamis dan tidak terpaku pada definisi tradisional yang statis. Melalui prinsip *kifayah*, kebutuhan keluarga dapat didefinisikan ulang secara kontekstual sesuai dengan perubahan zaman. Transformasi kebutuhan digital telah bergeser menjadi elemen esensial yang menunjang keberlangsungan hidup dan kemaslahatan keluarga modern. Melalui perbandingan pandangan empat mazhab, terlihat bahwa meskipun terdapat perbedaan titik tekan, di mana Mazhab Hanafi menitikberatkan pada kemampuan ekonomi suami, Mazhab Maliki pada 'urf, serta Mazhab Syafi'i dan Hanbali pada prinsip kecukupan, semua mazhab mengakui fleksibilitas nafkah sebagai instrumen kemaslahatan keluarga.

Penerapan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan digital kini memiliki legitimasi syariat yang kuat sebagai bagian dari nafkah yang wajib ditunaikan oleh suami. Secara yuridis, kerangka hukum di Indonesia melalui UU Perkawinan dan KHI telah memberikan landasan yang cukup fleksibel melalui terminologi "biaya rumah tangga" dan "bi al-ma'ruf" untuk mengakomodasi standar nafkah digital ini. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai fikih klasik dengan realitas digital, kewajiban suami tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan, produktivitas, dan keharmonisan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abko, Huzeinil Aziz; Kusumawati, Ita Rahmania. "Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Menikah Perspektif UU Perkawinan Dan KHI di Desa Semarong Kalimantan." *JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW*, no. Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum (2023): 295–312.
- Ad-Dardir. *Asy-Syarh al-Kabir*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Kitab an-Nafaqat, Bab Nafaqat az-Zaujah.
- Al-Kasani. *Bada'i' ash-Shana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz XVIII. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 10. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Asyuro, Farohah Atul. "Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 2 (2025).
- Fatah, Nasrul, Ridwan Ridwan, dan Hidayatullah Ismail. "Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2024): 163–73. <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>.
- Hajar, Hasanah. "Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3779–96. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ismanto, Reno. "Standar Nafkah Wajib Istri Perspektif Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 2, no. 01 (2021): 36–55. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1937>.
- Mahfudhi, H., dan M. K. Arrosid. "Teori Adat dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 119–136.
- Karimuddin, Karimuddin, Syahrizal Abbas, A. Hamid Sarong, dan Afrizal Afrizal. "Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 83. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.
- Lestari, Maylyndha Marlina. "Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Menurut Pandangan Hukum Islam." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2024): 195–200.
- Muhyiddin, Muhyiddin. "TINJAUAN KONSEP NAFKAH DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'Î." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 79–100. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2576>.
- Musarrofa, Ita, Husnul Muttaqin, dan Ridha Amaliyah. "The Problems of Islamic Family Law in the Digital Era and Its Relevance to Renewal of the Compilation of Islamic Law." *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 89–122. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_4.
- Niffilayani, Anita. "KEWAJIBAN MENAFKAHI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA." *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2026):

1–13. <https://doi.org/10.53888/sjhki.v2i1.939>.

Pratama, Dody, dan Saipudin. “Study of Digital Asset Inheritance: A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 02 (2025): 286–308. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art03>.

Ramdani, Riyan, dan Firda Syafitri. “PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUTâ€™AH DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15 (Maret 2021): 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

Rea, Farhan R. T., dan Rachmad R. Kurniawan. “KAIDAH AL-ADAH AL-MUHAKKAMAH : IMPLEMENTASI ‘URF PADA AKTIVITAS TRANSAKSI SECARA ONLINE.” Xubp5_v1. Preprint, OSF Preprints, 9 Desember 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xubp5>.

Zali, Muhammad, Khairani Septia Siregar, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, dan Firza Audina Sirait. “Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja.” *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 25–38. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.